

ANALISIS UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DARI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA PALEMBANG

Kusminaini Armin ¹⁾, Sahila ²⁾

¹⁾ Dosen Program Studi Manajemen Universitas Tridinanti Palembang

²⁾ Dosen Program Studi Akuntansi Universitas Tridinanti Palembang

¹⁾ kusminainiarminn@gmail.com

INFORMASI ARTIKEL

Submitted:
12/05/2021

Revised:
28/05/2022

Accepted:
22/06/2022

Online-Published:
30/06/2022

ABSTRAK

Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah berasal dari Pajak Kendaraan di Kota Palembang. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu pengamatan (observasi), wawancara (Interview), Riset Pustaka (Library Research) dan dokumentasi. Sampel yang dipilih oleh penulis adalah Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 di Kota Palembang menggunakan metode purposive sampling.

Dari hasil penelitian bahwa penerimaan pajak kendaraan bermotor terlihat cenderung menurun, sebagai penyebabnya adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia aparat pajak, masih lemahnya pengawasan pajak kendaraan bermotor dan kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Dari analisis bahwa penerimaan pajak kendaraan bermotor tetap saja tidak terpenuhi target penerimaan karena penentuan target yang kurang tepat. Adapun Strategi yang sebaiknya diterapkan yaitu dengan meningkatkan kemampuan SDM pengelola pajak kendaraan bermotor. Kontribusi pajak kendaraan bermotor di Kota Palembang terlihat bahwa kontribusi pajak kendaraan bermotor masih di atas 30%, hal ini mengindikasikan bahwa pajak kendaraan bermotor merupakan bagian besar dari pendapatan daerah melalui sektor pajak daerah.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah dan Pajak Kendaraan Bermotor

ABSTRACT

In order to increase Regional Original Income from Vehicle Tax in Palembang City. The data collection techniques used are observation, interviews, Library Research and documentation. The sample chosen by the author is Motor Vehicle Tax 2016 until 2018 in the city of Palembang using the purposive sampling method.

From the results of the study that motor vehicle tax revenues seem to tend to decline, the causes are the low quality of the human resources of the tax apparatus, the weak supervision of motor vehicle taxes and the lack of awareness of taxpayers in paying taxes. From the analysis that motor vehicle tax revenue still does not meet the revenue target because the target setting is not quite right. The strategy that should be implemented is to increase the capacity of human resources for motor vehicle tax management. The contribution of motor vehicle tax in Palembang City shows that the contribution of motor vehicle tax is still above 30%, this indicates that motor vehicle tax is a large part of regional income through the regional tax sector.

Keywords: Regional Original Revenue and Motor Vehicle Tax

A. PENDAHULUAN

Salah satu sumber penerimaan dari dalam negeri adalah dari sektor pajak yang merupakan bentuk pengabdian dan peran serta langsung masyarakat dalam rangka mensukseskan pembangunan nasional, juga merupakan salah satu bentuk pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

Pengelolaan dan pemungutan pajak daerah yang diatur secara khusus pada

ketentuan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Selama tahun 2009-2013, penerimaan pajak daerah Provinsi Sumatera Selatan mengalami peningkatan setiap tahunnya dan realisasi penerimaan melebihi target yang ditetapkan. Kontribusi terbesar terhadap penerimaan pajak daerah dan bahkan

terhadap PAD didapat dari 3 sektor penerimaan yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB).


Perkembangan teknologi salah satunya dalam bidang dunia otomotif yang begitu pesat mengakibatkan arus perputaran kendaraan bermotor menjadi cepat pula. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya pengguna kendaraan di jalan raya yang menggunakan kendaraan pribadinya baik itu kendaraan roda dua, maupun roda empat. Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber pendapatan bagi Provinsi Sumatera Selatan. Pajak kendaraan bermotor ini memberikan kontribusi yang sangat besar (peringkat kedua) terhadap penerimaan pajak daerah Provinsi Sumatera Selatan selain penerimaan dari sektor-sektor pajak lainnya. Dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini:

Tabel 1. Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kota Palembang Tahun 2016-2018

Jenis Penerimaan Pajak	Realisasi (Rp)		
	2016	2017	2018
Pajak Kendaraan Bermotor	663.442.958.598	749.169.627.264	785.782.252.496
Pajak Kendaraan di Atas Air	191.960.125	219.692.550	202.550.725
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	781.649.668.321	753.808.370.196	704.501.493.444
Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air	24.011.100	18.167.550	24.589.155
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	375.173.930.915	447.508.443.100	508.333.162.553
Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah	67.467.385	-	-
Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	4.733.870.790	6.017.839.107	5.124.607.040
Pajak Kendaraan Bermotor Alat Berat	1.280.281.391	957.515.184	871.243.600
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Alat Berat	194.391.752	786.416.560	116.310.525

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari Pajak Kendaraan bermotor dan berapa besar kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Palembang?

Kerangka Berfikir



Gambar 1. Kerangka Berfikir

B. METODE PENELITIAN

Sumber dan Teknik Pengumpulan Data Sumber Data

Data Primer

Observasi, dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan langsung pada pelaksanaan pemungutan PKB dilakukan oleh ketiga Instansi yaitu Kepolisian, Dispenda dan Jasa Raharja dan didalam melakukan pemungutan PKB memakai Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap (SAMSAT).

Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini data Pajak Kendaraan Bermotor.

Teknik Pengumpulan Data

Menurut Iskandar (2009:129) teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara serentak dengan cara melalui :

- Wawancara (*Interview*)
Informasi atau data yang dibutuhkan untuk menjawab fokus penelitian, tanya jawab secara langsung kepada aparatur pajak yaitu pejabat pemerintahan Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang dan wajib pajak.
- Pengamatan (*observasi*)
- Riset Pustaka (*Library Research*)
- Dokumentasi

Populasi,

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh item-item usaha penerimaan pendapatan asli daerah pajak kendaraan bermotor yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dalam meningkatkan PAD tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 di Kota Palembang.

Sampel

Pengelolaan (perencanaan, Pelaksanaan dan pengawasan) Pajak Kendaraan Bermotor tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 di Kota Palembang.

Sampling

Menggunakan metode *purposive sampling*, karena sampel tersebut merupakan data *sampling*

Variabel dan Definisi Operasional

Tabel 2. Definisi Operasional Variabel

No	Variabel	Definisi	Indikator
1	Pajak Kendaraan Bermotor	Proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pungutan pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. (Zain, 2009 : 5)	1 Perencanaan pajak 2 Pelaksanaan pajak 3 Pengawasan Pajak
2	Pendapatan Asli Daerah	Hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. (Siahaan, 2009:14)	Pajak Kendaraan Bermotor

Instrumen Penelitian

Instrument dalam mengumpulkan data adalah dengan mempelajari data yang ada tentang Pengelolaan Pajak Kendaraan Bermotor untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Palembang Tahun 2016-2018 serta melakukan tanya jawab secara langsung kepada aparatur pajak yaitu pejabat pemerintahan Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan

Aset Daerah Kota Palembang dan wajib pajak.

Teknik Analisis Data

Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dalam rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Palembang dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor}}{\text{Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Contoh :

$$\text{Kontribusi} = \frac{1.543.526.288}{302.764.043.013} \times 100\% = 0,51\%$$

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Target dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Kota Palembang 3 tahun terakhir yaitu tahun 2016 sampai dengan 2018 dapat dilihat pada di bawah ini:

Tabel 3. Target dan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Kota Palembang Tahun 2016 s.d 2018

No	Pajak Daerah	Tahun	
		(Jan-Des 2016)	
		Target	Realisasi
1	Pajak Kendaraan Bermotor	663,903,700,000	663,422,958,598
2	Total Pajak Daerah	1,999,720,400,000	1,882,596,915,614
No	Pajak Daerah	Tahun	
		(Jan-Des 2017)	
		Target	Realisasi
1	Pajak Kendaraan Bermotor	812,902,152,906	749,169,627,264
2	Total Pajak Daerah	2,425,320,400,000	2,267,779,726,033
No	Pajak Daerah	Tahun	
		(Jan-Des 2018)	
		Target	Realisasi
1	Pajak Kendaraan Bermotor	775,275,400,742	785,782,252,496
2	Total Pajak Daerah	2,510,784,896,280	2,324,865,133,161

Upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Palembang

Untuk merealisasikan pelaksanaan Otonomi Daerah maka sumber pembiayaan pemerintah daerah tergantung pada peranan PAD. Hal ini diharapkan dan diupayakan dapat menjadi penyangga utama dalam

membayai kegiatan pembangunan di daerah, oleh karena itu Pemerintah daerah Kota Palembang harus dapat mengupayakan peningkatan penerimaan yang berasal dari daerah sendiri sehingga akan memperbesar tersedianya keuangan daerah yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan.

Pendapatan Asli Daerah adalah merupakan penerimaan yang diperoleh baik dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah maupun hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain sebagainya yang termasuk dalam pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga merupakan salah satu komponen sumber pendapatan daerah sebagaimana hal tersebut telah diatur dalam pasal 79 undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah.

Jenis-jenis Pajak Daerah yang ditetapkan dan dapat dipungut oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam upaya menghimpun dana guna meningkatkan kualitas maupun kuantitas pembangunan daerah saat ini terdiri atas tujuh jenis Pajak Daerah antara lain Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), Pajak Kendaraan di Atas Air, Bea Balik Nama Kendaraan di Atas Air (BBN-KB), Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah, serta) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pada tahun 2016 hingga 2018 di Kota Palembang target penerimaan pajak kendaraan bermotor rata-rata selalu tercapai bahkan melebihi target yang ditetapkan. Namun yang menjadi perhatian adalah dari hasil realisasi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah dari tahun ke tahun menetapkan target yang cenderung semakin besar hal ini menunjukkan bahwa komponen pajak kendaraan bermotor biasa dijadikan penunjang PAD kota Palembang.

Pengelolaan pajak kendaraan bermotor adalah salah satu tolak ukur efisiensi dan efektifitas Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang dalam menjalankan program yang telah disusun. Dengan demikian pengelolaan pajak kendaraan bermotor yang baik merupakan hasil kerja yang dicapai oleh

Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang pada periode tertentu.

Adapun tata cara pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kota Palembang antara lain :

1. Mengisi formulir permohonan perpanjangan STNK yang sesuai dengan data di STNK serta BPKB. Berkas yang dibutuhkan dan dilampirkan adalah :
 - a) Perpanjang Pajak STNK Tahunan
 - 1) STNK yang Asli + Fotocopy
 - 2) Fotocopy BPKB
 - 3) KTP yang Asli + Fotocopy sesuai dengan nama pada STNK dan BPKB
 - b) Perpanjangan Pajak STNK 5 Tahunan
 - 1) Cek Fisik Kendaraan Bermotor
 - 2) STNK Asli + Fotocopy
 - 3) Fotocopy BPKB
 - 4) KTP Asli + Fotocopy sesuai dengan nama pada STNK dan BPKB
2. Setelah formulir diisi lengkap, selanjutnya berkas permohonan tersebut diserahkan pada Loket Penyerahan Berkas
3. Setelah menunggu, Anda nanti akan diberi slip pembayaran pajak yang sudah tercantum didalamnya jumlah pajak yang harus segera dibayar
4. Menyerahkan slip pembayaran serta uang untuk membayar dengan besar biaya pajak yang harus dibayar ke Kasir
5. Setelah anda melakukan pembayaran pajak, nanti anda akan mendapatkan bukti pelunasan pembayaran pajak lalu kemudian bukti pembayaran tersebut diserahkan ke loket tempat pengambilan STNK

Analisis Usaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pengelolaan pajak kendaraan bermotor di Kota Palembang

Pengelolaan pajak kendaraan bermotor yang meliputi perencanaan pajak, pelaksanaan pajak dan pengawasan pajak sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Selanjutnya berkaitan dengan pengelolaan pajak kendaraan

bermotor, secara khusus telah diatur dengan peraturan daerah.

1. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda besertagandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
2. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
3. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB, adalah pajak atas kepemilikan dan/ atau penguasaan kendaraan bermotor
4. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBN-KB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
5. Jenis Kendaraan Bermotor di Darat adalah sepeda motor roda 2 (dua), sepeda motor roda 3 (tiga) dan mobil penumpang, mobil bus, mobil barang, alat-alat berat dan alat-alat besar.

Dalam hal terjadinya fluktuasi penerimaan pajak kendaraan bermotor di Kota Palembang yang mengalami penurunan, disebabkan oleh kondisi internal dan eksternal aparatur pajak dan wajib pajak. Kondisi internal wajib pajak antara lain kesadaran wajib pajak untuk membayar dan menyetorkan pajak terutang, pemahaman wajib pajak dan upaya penghindaran pajak. Kondisi eksternal wajib pajak antara lain belum efektifnya sistem otomatis penghitungan pajak kendaraan bermotor secara *online*. Disisi lain masih rendahnya kemampuan aparatur dalam menetapkan besaran target pajak kendaraan bermotor sehingga secara prosentase pendapatan sektor

pajak kendaraan bermotor mengalami peningkatan, tetapi sebetulnya tidak meningkat. Faktor ini menjadi penyebab fluktuasi pendapatan sektor pajak kendaraan bermotor, yang sudah pasti mengakibatkan pendapatan pajak kendaraan bermotor menurun. Oleh sebab itu agar pajak kendaraan bermotor yang dipungut pemerintah menjadi lebih optimal hendaklah pajak dikelola secara profesional. Pengelolaan pajak kendaraan bermotor di Kota Palembang dilaksanakan meliputi :

1. Perencanaan dan Penerimaan
 - a. Penyusunan rencana lima tahun laju perkembangan (analisa potensi dan realisasi).
 - b. Memperluas basis penerimaan dengan menambah jumlah dan jenis objek yang bisa dikenai pajak dalam usaha menambah basis penerimaan.
 - c. Menetapkan target realistis dengan memperhatikan potensi, kemampuan ekonomi dan peraturan yang relevan dan efektif.
2. Upaya peningkatan pendapatan pajak kendaraan bermotor di Kota Palembang adalah :
 - a. Membuat kesepakatan dengan semua *stakeholder* (eksekutif, legislatif dan masyarakat) untuk meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor.
 - b. Membuat layanan pos pengaduan agar ada kontrol langsung masyarakat.
 - c. Membuat online monitoring sistem untuk membantu pendapatan pajak kendaraan bermotor secara *real time*.
Masalah mendasar yang terjadi pada wajib pajak kendaraan bermotor sehingga masih didapati penerimaan pajak yang belum wajar diakibatkan karena wajib pajak tidak belum sadar melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor, akibat yang timbul secara menyeluruh adalah belum optimalnya penghasilan pajak kendaraan bermotor di Kota Palembang. Walaupun secara prosentase agregat, realisasi pajak kendaraan bermotor mengalami peningkatan. Faktor kejujuran (transparansi) merupakan faktor yang tidak dapat dikontrol (*Uncontrollable factor*) yang berakibat pendapatan daerah dari sektor pajak

kendaraan bermotor di Kota Palembang belum optimal.

Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Palembang

Perhitungan kontribusi pajak kendaraan bermotor di Kota Palembang yang dilakukan dari tahun anggaran 2016-2018 dapat dihitung dengan cara :

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor}}{\text{Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

1. Tahun Anggaran 2016 (Januari-Desember 2016)

$$\text{Kontribusi} = \frac{663.422.958.598}{1.882.596.915.614} \times 100\% = 35,24\%$$

2. Tahun Anggaran 2017 (Januari-Desember 2017)

$$\text{Kontribusi} = \frac{749.169.627.264}{2.267.779.726.033} \times 100\% = 33,04\%$$

3. Tahun Anggaran 2018 (Januari-Desember 2018)

$$\text{Kontribusi} = \frac{785.782.252.496}{2.324.865.133.161} \times 100\% = 33,80\%$$

Tabel 4. Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Palembang

No	Pajak Daerah	Tahun	
		(Jan-Des 2016)	
		Target	Realisasi
1	Pajak Kendaraan Bermotor	663,903,700,000	663,422,958,598
2	Total Pajak Daerah	1,999,720,400,000	1,882,596,915,614
3	Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor		35,24%
No	Pajak Daerah	Tahun	
		(Jan-Des 2017)	
		Target	Realisasi
1	Pajak Kendaraan Bermotor	812,902,152,906	749,169,627,264
2	Total Pajak Daerah	2,425,320,400,000	2,267,779,726,033
3	Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor		33,04%
No	Pajak Daerah	Tahun	
		(Jan-Des 2018)	
		Target	Realisasi
1	Pajak Kendaraan Bermotor	775,275,400,742	785,782,252,496
2	Total Pajak Daerah	2,510,784,896,280	2,324,865,133,161
3	Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor		33,80%

Dari hasil penelitian bahwa pajak kendaraan bermotor di Kota Palembang pada tahun 2016 memberi sumbangan sebesar Rp. 663.422.958.598 dari jumlah PAD yang sebesar Rp. 1.882.596.915.614 terhadap PAD Kota Palembang atau pajak kendaraan bermotor di Kota Palembang memberi sumbangan sebesar 35,24% terhadap PAD. Begitu pula pada tahun 2017 pendapatan pajak kendaraan bermotor di Kota Palembang sebesar Rp. 749.169.627.264 dari jumlah PAD yang sebesar Rp. 2.267.779.726.033 atau pajak kendaraan bermotor di Kota Palembang memberikan sumbangan hampir 33,04% terhadap PAD Kota Palembang. Pada tahun 2018 pendapatan pajak kendaraan bermotor di Kota Palembang sebesar Rp. 785.782.252.496 dari jumlah PAD sebesar Rp. 2.324.865.133.161 ini disimpulkan pajak kendaraan bermotor di Kota Palembang memberi sumbangan hampir 33,80% terhadap PAD Kota Palembang, persentase hasil pajak kendaraan bermotor inilah yang ikut menunjang PAD .

Dari analisa mengenai kontribusi pajak kendaraan bermotor di atas terlihat bahwa kontribusi pajak kendaraan bermotor masih diatas 30%, hal ini mengindikasikan bahwa pajak kendaraan bermotor merupakan bagian yang besar dari pendapatan daerah melalui sektor pajak daerah.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Penerimaan pajak kendaraan bermotor terlihat cenderung menurun, sebagai penyebabnya adalah masih rendahnya kualitas sumber daya manusia aparat pajak, masih lemahnya pengawasan pajak kendaraan bermotor dan kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak.
2. Kontribusi pajak kendaraan bermotor di Kota Palembang masih di atas 30%, hal ini mengindikasikan bahwa pajak kendaraan bermotor merupakan bagian besar dari pendapatan daerah melalui sektor pajak daerah.

Saran

1. Untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah, khususnya pajak kendaraan bermotor di Kota Palembang hendaknya

- Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang lebih jeli dan akurat dalam menentukan target pajak kendaraan bermotor.
2. Agar wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Palembang sadar dalam membayar pajak maka perlu dilakukan sosialisasi dan pembinaan secara berkelanjutan kepada seluruh masyarakat di Kota Palembang.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Dari pengumpulan data yang telah dilakukan di bagian bab-bab yang telah dianalisis maka diperoleh kesimpulan yaitu sebagai berikut

- a. Pengukuran pekerjaan menggunakan metodologi *time study* di Kantor Camat Makarti Jaya berjalan dengan baik.
- b. Faktor-faktor yang digunakan dalam pengukuran waktu kerja menggunakan metode *time study* adalah faktor penyesuaian dan faktor kelonggaran, kedua unsur ini sangat mempengaruhi dalam menentukan waktu standar selama waktu yang digunakan untuk pembuatan surat keluar, semakin diperhatikan nilai penyesuaian dan kelonggaran, maka semakin besar waktu standar yang diperoleh. Nilai faktor penyesuaian dalam penelitian ini adalah 100% dan elemen kerja pemberian nomor surat memiliki tingkat kinerja 115% dengan alasan bahwa pegawai sangat cepat dalam menyelesaikan pekerjaannya lebih dari kecepatan biasa faktor kelonggaran dalam penelitian ini adalah 12,5%.
- c. Waktu normal per elemen kerja untuk pembuatan perencanaan konsep surat keluar adalah 0,567 menit dan waktu standar selanjutnya adalah 0,646 menit. Waktu normal persetujuan surat adalah 0,561 menit dan menghasilkan waktu standar 0,631 menit. Waktu normal penomoran surat membutuhkan waktu 0,638 menit dan menghasilkan waktu standar 0,717 menit. Waktu normal mengetik konsep surat 0,541 menit dan menghasilkan waktu standar 0,617 menit. Waktu normal Penandatanganan surat membutuhkan waktu 0,597 menit dan menciptakan waktu standar 0,671 menit. Waktu normal Pemberian cap stempel membutuhkan waktu 0,595 menit dan

menghasilkan waktu standar 0,678 menit. Waktu normal Mengagendakan surat selama 0,541 menit dan menghasilkan waktu standar 0,617 menit. Dari hasil pengamatan dan berbagai data yang telah didapat maka proses pembuatan surat keluar memperoleh waktu standar selama 4,577 menit.

Saran

Berdasarkan hasil pengukuran waktu kerja standar, peneliti menyarankan kepada Kantor Camat Kecamatan Makarti Jaya yaitu:

- a. Sebaiknya pengawasan manajemen di Kantor Camat dilakukan dengan ketat, dengan tujuan agar para pegawai tidak dapat melakukan aktivitas yang berhubungan dengan pekerjaan, seperti berbicara terus menerus, berjalan-jalan dengan tujuan tidak menyelesaikan pekerjaannya.
- b. Pengukuran waktu kerja dapat digunakan sebagai data referensi untuk menilai pegawai secara khusus, Kantor Camat dapat mensurvei dan melihat secara langsung pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai untuk bekerja.
- c. Waktu standar mengetahui tingkat kinerja pegawai jika ada pegawai yang tingkat kinerjanya berkurang. Kantor Camat dapat memberikan motivasi kepada pegawai untuk bekerja lebih baik.

E. DAFTAR RUJUKAN

- Brotodiharjo, R. Santoso, 2010, "*Pengantar Ilmu Hukum Pajak*", Penerbit Eresco, Bandung.
- Ichsan, Muhammad, 2009, "*Administrasi Perpajakan*", Penerbit Karunika, Jakarta
- Jalaluddin Rakhmat. 2009. "*Metode Penelitian Komunikasi*". CV. Remaja Bandung.
- Judiseno, K. Rimsky, 2010, "*Pajak dan Strategi Bisnis, Suatu Tinjauan Tentang Kepastian Hukum dan Penerapan Akuntansi Indonesia*", Penerbit Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- K. J Davey, 2008, "*Pembiayaan Pemerintah Daerah*", Universitas Indonesia, Jakarta.

- Koswara. 2010. *Otonomi dan Pajak Daerah*.
Jogjakarta : PT Gramedia
Widiasarana Indonesia.
- Kusumah , 2011, *Akuntansi Perpajakan*,
Salemba Empat, Jakarta
- Langen, 2009. W.J, *Asas-asas Pemungutan
Pajak*, Djembatan, Jakarta
- Mardiasmo, 2009, "*Peningkatan
Pendapaatan Assli Daerah, Makalah
Seminar Otonomi Daerah*", Ikatan
Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI),
Diakses 10 Juli 2016.
- Muqodim, 2010, "*Perpajakan*", Penerbit UII
Press, Yogyakarta
- Singarimbun, M dan Effendi, Sofyan, 2010.
"*Metode Penelitian Survey*", LP3S,
Jakarta.
- Sugiyono, 2008, "*Metode Penelitian Bisnis*",
Penerbit Alfa Beta, Bandung.
- Waluyo. 2009. *Akuntansi Pajak*, Edisi 2,
Cetakan Pertama, Salemba Empat,
Jakarta